



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pemulihan perekonomian di Kabupaten Jombang melalui peningkatan daya saing usaha mikro dan kecil, perlu peningkatan dan perluasan akses pembiayaan program pemberian subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor 16/TRC/KJ/04/2022 Tanggal 7 April 2022 Hal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan, perlu diatur kembali regulasi pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 14/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 14/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 3/E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN KREDIT USAHA RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Kredit Usaha Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kurda adalah kredit modal kerja kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak yang menjalankan usahanya di daerah dan memiliki agunan yang sesuai dengan kebijakan perbankan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah.

7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro dan kecil.
8. Penerima Kurda adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam Kelompok Usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif.
9. Suku Bunga adalah tingkat bunga yang dikenakan dalam pemberian Kurda.
10. Subsidi Bunga adalah pemberian insentif atas selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Penyalur Kurda dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada debitur.
11. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
12. Sektor Produksi adalah sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
14. Pola *Executing* adalah merupakan pemberian kredit dari bank yang bertanggungjawab menyalurkan pembiayaan pada penerima kredit dan bertanggungjawab menagih kembali.

BAB II
PELAKSANAAN KURDA
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Penyaluran Kurda bertujuan untuk:

- a. mendorong percepatan pemulihan perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Jombang;
- b. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif;
- c. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil;
- d. Menyelaraskan program percepatan akses keuangan daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penyaluran Kurda
Pasal 3

- (1) Penyaluran Kurda dilaksanakan oleh PT. BPR Bank Jombang (Perseroda), dengan menggunakan pola *executing*.
- (2) Pendanaan penyaluran Kurda bersumber dari dana PT. BPR Bank Jombang (Perseroda).

Bagian Ketiga
Penerima Kurda
Pasal 4

- (1) Penerima Kurda terdiri dari:
 - a. Pelaku usaha mikro dan kecil; dan
 - b. Pelaku usaha produktif bidang pertanian, peternakan dan perikanan
- (2) Penerima Kurda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki usaha produktif dan layak;
 - b. memiliki surat izin usaha yang diterbitkan perangkat daerah teknis yang membidangi dan/atau surat izin usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penduduk Kabupaten Jombang yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan Pembuatan KTP Elektronik;
 - d. bertempat usaha di Kabupaten Jombang;
 - e. memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit dari Ketua Kelompok Usaha bagi anggota kelompok usaha;
 - f. memiliki NPWP bagi Penerima KURDA dengan plafon di atas Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - g. tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat dari Penyalur Kredit Usaha Rakyat yang lain dan/atau Dana Bergulir;
 - h. Bagi penerima Kurda yang belum memiliki izin usaha sebagaimana pada huruf b, dapat menggunakan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah setempat.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima Kurda juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Standar Operasional Prosedur PT. BPR Bank Jombang (Perseroda).

Bagian Keempat
Pengajuan Kurda
Pasal 5

- (1) Pelaku usaha mengajukan permohonan dana program Kurda secara langsung kepada PT. BPR Bank Jombang (Perseroda).

- (2) PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) melaksanakan seleksi dan verifikasi secara langsung terhadap permohonan usaha mikro calon penerima dana program Kurda.

Bagian Kelima
Kurda bagi perseorangan
Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan Kurda bagi perseorangan dilakukan langsung oleh pelaku usaha milik orang perseorangan.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Bagian Keenam
Kurda bagi kelompok usaha
Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan Kurda bagi Kelompok Usaha dilakukan melalui Ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha.
- (2) Perjanjian Kurda untuk Kelompok Usaha dilakukan oleh masing-masing individu anggota Kelompok Usaha dengan PT. BPR Bank Jombang (Perseroda), dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dalam hal hasil penilaian PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) atas pengajuan Kurda yang dilakukan oleh Kelompok Usaha membutuhkan agunan tambahan, maka Kelompok Usaha dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng.
- (4) Dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran Kurda, maka Ketua Kelompok Usaha mengkoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha.

BAB III
PENYALURAN KURDA
Bagian Kesatu
Besaran Penyaluran Kurda
Pasal 8

- (1) Kurda diberikan kepada Penerima Kurda dengan plafon maksimal sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per debitur.
- (2) Suku Bunga Kurda sebesar 11 % (sebelas persen) *flat rate* pertahun dengan rincian sebagai berikut:
 - a. suku bunga sebesar 3 % (tiga persen) dibebankan kepada penerima Kurda *flate rate* pertahun; dan

- b. suku bunga sebesar 8 % (delapan persen) dibebankan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk subsidi bunga.
- (3) Kurda hanya digunakan untuk subsidi bunga bank, apabila terdapat premi asuransi, provisi dan biaya administrasi bank maka dapat dibebankan kepada Debitur.
- (4) Skema pembayaran angsuran Kurda dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni:
 - a. Pola Angsuran, yaitu pembayaran angsuran pokok dan bunga setiap bulan sampai dengan kredit lunas; atau
 - b. Pola Musiman, yaitu pembayaran angsuran bunga setiap bulan dan pembayaran pokok pinjaman pada saat jatuh tempo.
- (5) Jangka waktu Kurda adalah sebagai berikut:
 - a. bagi penerima Kurda dengan plafon kredit paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) diberikan jangka waktu kredit maksimal selama 1 (satu) tahun.
 - b. bagi penerima Kurda dengan pola musiman, diberikan jangka waktu kredit maksimal selama 1 (satu) tahun;
 - c. bagi penerima Kurda dengan plafon kredit di atas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dapat diberikan jangka waktu kredit maksimal selama 3 (tiga) tahun.
- (6) Skema pembayaran angsuran Kurda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kredit antara Penerima Kurda dan PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) dengan memperhatikan kebutuhan pembiayaan.

Bagian Kedua Agunan Pasal 9

- (1) Agunan Kurda terdiri atas:
 - a. Agunan Pokok; dan
 - b. Agunan Tambahan.
- (2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa usaha atau obyek yang akan dibiayai Kurda.
- (3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. Sertifikat Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - b. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - c. Deposito dan/atau surat berharga lainnya.
- (4) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diwajibkan bagi Kurda dengan maksimal plafond kredit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pemrosesan Kredit
Pasal 10

Pemrosesan kredit oleh PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen persyaratan kredit diterima secara lengkap dan benar.

BAB IV
SUBSIDI BUNGA
Bagian Kesatu
Besaran Subsidi Bunga
Pasal 11

- (1) Besaran subsidi bunga adalah sebesar 8% (delapan persen) *flat rate* dari bunga yang ditetapkan oleh PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) sebesar 11% (sebelas persen) *flat rate*.
- (2) Dana Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Kabupaten Jombang berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Skema Subsidi Bunga Kurda
Pasal 12

- (1) Subsidi Bunga diberikan melalui skema kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Pemerintah daerah dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang membidangi.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat;
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - c. sanksi atas pelanggaran hak dan kewajiban para pihak.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Subsidi Bunga Kurda untuk mendukung pelaksanaan program Kurda dan meringankan beban penerima Kurda.
- (2) Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan kepada PT. BPR Bank Jombang (Perseroda), setelah adanya pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga oleh PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Pembayaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada tagihan pertama atas seluruh kewajiban bunga subsidi Kurda.
- (4) PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) mengajukan tagihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui surat permohonan pembayaran subsidi bunga Kurda dan rincian tagihan subsidi bunga Kurda kepada Bupati Jombang melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang membidangi.
- (5) Pengajuan tagihan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya; dan
 - b. disertai dokumen pendukung yang terdiri atas:
 1. surat permohonan pembayaran subsidi bunga;
 2. rincian tagihan subsidi bunga;
 3. kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direksi PT. BPR Bank Jombang (Perseroda);
 4. fotokopi dokumen persyaratan penerima Kurda sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 5. Hasil seleksi dan verifikasi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (2).
- (6) Pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang membidangi
- (7) Kebenaran data dalam dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, merupakan tanggung jawab PT. BPR Bank Jombang (Perseroda).
- (8) Dalam hal tanggal pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a jatuh pada hari libur, maka pengajuan tagihan pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (9) Pembayaran Subsidi Bunga Kurda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berkas.

Pasal 14

- (1) Apabila terdapat penerima Kurda yang:
 - a. meninggal dunia;
 - b. pelunasan kredit dipercepat sebelum jangka waktu kredit berakhir; dan/atau
 - c. Kredit Macet;
 maka pembayaran subsidi bunga yang belum diakui sebagai pendapatan PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) dikembalikan ke Rekening Kas Daerah.
- (2) Apabila terdapat penerima Kurda yang ingin melakukan restrukturasi, maka selisih perhitungan bunga menjadi tanggung jawab PT. BPR Bank Jombang (Perseroda).

- (3) Tata cara dan mekanisme pengembalian subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian Kerjasama antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang membidangi dengan PT. BPR Bank Jombang (Perseroda).

BAB V PELAPORAN Pasal 15

- (1) PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran Kurda kepada Bupati Jombang secara berkala setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Perangkat Daerah Pembina Teknis dengan tembusan kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang membidangi.
- (3) PT.BPR Bank Jombang (Perseroda) wajib melakukan pembukuan terpisah atas pelaksanaan Kurda.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah Pembina Teknis melakukan pembinaan teknis pelaksanaan Kurda.
- (2) Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Jombang dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kurda sebagai tindakan yang bersifat preventif.
- (3) Perangkat Daerah Pembina Teknis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kinerja Kurda paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17

Pelaksanaan pemberian Kurda yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sah, sedangkan terhadap pengembalian subsidi bunga mengacu pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Kredit Usaha Rakyat Daerah Di Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 39/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 17 April 2023
BUPATI JOMBANG.

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG.

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 17/E

